



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 56 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 67  
TAHUN 2013 TENTANG HONORARIUM PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUT  
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PADA INSPEKTORAT PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang: a. bahwa Honorarium Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan pada Inspektorat Provinsi Bali telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 67 Tahun 2013 tentang Honorarium Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan pada Inspektorat Provinsi Bali sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 67 Tahun 2013 tentang Honorarium Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan pada Inspektorat Provinsi Bali;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 67 Tahun 2013 tentang Honorarium Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan pada Inspektorat Provinsi Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 67 Tahun 2013 tentang Honorarium Pemeriksaan dan tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan pada Inspektorat Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 67 Tahun 2013 tentang Honorarium Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan pada Inspektorat Provinsi Bali;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Standar Pengawasan Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1669);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 67 TAHUN 2013 TENTANG HONORARIUM PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PADA INSPEKTORAT PROVINSI BALI.

## Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 67 Tahun 2013 tentang Honorarium Pemeriksaan dan tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan pada Inspektorat Provinsi Bali (berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 Nomor 67) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 67 Tahun 2013 tentang Honorarium Pemeriksaan dan tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan pada Inspektorat Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Pemeriksaan dan tindak Lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan honorarium dengan besaran paket.
  - (2) Besaran honorarium paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  - (3) Rincian besaran honorarium paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
2. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Bali Nomor 67 Tahun 2013 tentang Honorarium Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan pada Inspektorat Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 Nomor 67) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 67 Tahun 2013 tentang Honorarium Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan pada Inspektorat Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 4) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.


Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 6 Oktober 2016 L


GUBERNUR BALI,



MADE MANGKU PASTIKA ↗

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 6 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,



COKORDA NGURAH PEMAYUN


BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2016 NOMOR 4

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR BALI  
NOMOR 56 TAHUN 2016  
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR  
67 TAHUN 2013 TENTANG HONORARIUM PEMERIKSAAN DAN TINDAK  
LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PADA INSPEKTORAT PROVINSI BALI

Honorarium Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan pada  
Inspektorat Provinsi Bali.

NO	URAIAN	PAKET
I	Honorarium Pemeriksaan Reguler Provinsi	Rp.53.750.000,00
II	Honorarium Pemeriksaan Reguler Khusus, Kasus, Khusus dan Pemeriksaan Reguler di Kabupaten/Kota.	Rp.70.500.000,00
III	Honorarium Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Provinsi.	Rp.33.150.000,00
IV	Honorarium Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan di Kabupaten/Kota.	Rp.44.200.000,00

GUBERNUR BALI,



MADE MANGKU PASTIKA

